



**PELAKSANAAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS SASTRA**  
**UNIVERSITAS Dr. SOETOMO**



**DENGAN**  
**BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR**

**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**

**NOMOR: FS. 279/F.1.01/VII/2024**

**NOMOR: 087/I5.8/LP.00.01/2024**

Pada hari Kamis, tanggal empat, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh empat (4-7-2024) bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, telah diadakan Pelaksanaan Kerja Sama antara Fakultas Sastra Universitas, Dr. Soetomo Surabaya dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur.

Para pihak dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini ditandatangani oleh setiap Pimpinan Lembaga sebagai berikut:

Nama : Dra. Cicilia Tantri Suryawati, M.Pd.  
NPP : 92.01.1.101  
Jabatan : Dekan Fakultas Sastra Universitas, Dr. Soetomo, Surabaya  
Alamat : Jalan Semolowaru 84, Surabaya, 60118

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama;**

Nama : Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.  
NIP : 197301161997032001  
Jabatan : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur  
Alamat : Jalan Gebang Putih No.10, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Pokok-pokok kesepakatan untuk mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama antara pihak pertama dengan pihak kedua meliputi hal-hal sebagai berikut.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Sebagai sarana sinergi antara Fakultas Sastra Universitas Dr. Soetomo dan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
- (2) Sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa dan dosen Fakultas Sastra, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya dalam bidang pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa, seperti Duta Bahasa, Gerakan Cinta Bahasa Indonesia, lomba, seminar nasional, seminar internasional ataupun kegiatan lainnya.
- (2) Pengembangan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia bagi mahasiswa, dosen, dan penutur asing dalam program BIPA;
- (3) Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) bagi mahasiswa, dosen dan penutur asing dalam program BIPA;
- (4) Pelaksanaan magang atau praktik kerja lapangan (PKL) bagi mahasiswa dan dosen di bidang bahasa dan sastra Indonesia.
- (5) Pertukaran informasi dan penyebaran hasil publikasi seminar atau kegiatan kebahasaan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan didasarkan atas prinsip saling menghormati, saling berkoordinasi, dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
- (2) Kedua belah pihak dalam pelaksanaan implementasi Pelaksanaan Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang dari satuan kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Teknis pelaksanaan kegiatan menyangkut jenis kegiatan, tempat, waktu, biaya, sarana dan lainnya yang akan diatur tersendiri berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

#### **Pasal 4**

#### **MANFAAT KERJA SAMA**

- (1) Pihak Pertama dapat meningkatkan mutu pemahaman dalam bahasa dan sastra Indonesia serta dapat meningkatkan mutu literasi di penelitian dan pengajaran bahasa dan sastra.
- (2) Pihak Kedua dapat meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak/mitra dan dapat berbagi pengalaman serta kepakaran keilmuan bahasa dan sastra kepada mitra.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Pelaksanaan Kerja Sama ini berlangsung dalam jangka waktu dua tahun berlaku sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

#### **Pasal 6**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah/kekeluargaan apabila terjadi perselisihan dari pelaksanaan kerja sama ini.

#### **Pasal 7**

#### **FORCE MAJEURE**


Apabila terjadi hal-hal yang di luar kuasa kedua belah pihak atau *force majeure* seperti situasi keamanan, bencana alam atau kejadian yang tidak diinginkan kedua belah pihak terjadi, kedua belah pihak dapat mendiskusikan kembali perubahan tempat, waktu pelaksanaan kegiatan maupun hal-hal lain yang telah disepakati sebelumnya.

#### **Pasal 8**


#### **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
Dekan Fakultas Sastra,  
  
Dra. Cicilia Tantri Suryawati, M.Pd.  
NPP 92.01.1.101

PIHAK KEDUA  
Kepala Balai Bahasa,  
  
Dr. Umi Kulsam, S.S., M.Hum.  
NIP 197301161997032001